

EDUKASI LABELING BAGI PELAKU UMKM DI PROVINSI LAMPUNG

Ernie Hendrawaty¹, Ani Fatimah Isfarajanti², Nurdiono³, Irham Lihan⁴, Nurul Husna^{5*}

^{1,4,5} Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

³ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

² Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Lampung

*email: nurul.husna2023@feb.unila.ac.id

Abstract

This article discusses the benefits of product labeling for MSME in the processed food sector. Labeling, as a key element in marketing, plays a crucial role in shaping brand image, increasing consumer confidence, and enhancing product competitiveness in the market. Product labeling can be an important instrument in creating added value to processed food MSME products, improving market access, and promoting sustainability. The PKM team together with BBPOM Bandar Lampung as an operational technical implementer in the field of drug and food control, which in this PKM acts as a partner, conducted education and assistance to 22 MSME players. This PKM aims to increase awareness of the importance of labeling MSME products so that later it can increase the competitiveness of MSMEs at the international level. Based on the results of the pre-test and post-test questionnaire evaluations given, there was a 30% increase.

Keywords: Labeling, Label, Product Labeling, MSMEs, Processed Food, BPOM, Lampung

Abstrak

Artikel ini membahas manfaat dari *labelling* produk bagi UMKM di sektor pangan olahan. *Labelling*, sebagai elemen kunci dalam pemasaran, memainkan peran krusial dalam membentuk citra merek, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan meningkatkan daya saing produk di pasar. Mencantumkan label pada produk dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan nilai tambah pada produk UMKM pangan olahan, meningkatkan akses pasar, dan mempromosikan keberlanjutan. Tim PKM bersama dengan BBPOM Bandar Lampung sebagai pelaksana teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan yang dalam PKM ini bertindak sebagai mitra, melakukan edukasi dan pendampingan kepada 22 pelaku UMKM. PKM ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya memberikan label pada produk UMKM agar nantinya dapat meningkatkan daya saing UMKM di level internasional. Berdasarkan hasil evaluasi kusioner pre-test dan post-test yang diberikan terdapat peningkatan 30%.

Kata kunci: Labeling, Label, Label Produk, UMKM, Pangan Olahan, BPOM, Lampung

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kompleksitas pasar yang semakin meningkat, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang ketat, UMKM dituntut untuk terus melakukan inovasi dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal pelabelan produk atau *labelling*. *Labelling* tidak lagi dapat dianggap sebagai sekadar unsur estetika pada kemasan produk. Dalam konteks UMKM, *labelling* menjadi instrumen strategis yang dapat membentuk persepsi konsumen, membedakan produk, dan menciptakan keunggulan bersaing. Sementara bagi konsumen, penting untuk memperhatikan, membaca, memahami informasi pada label yang tercantum pada kemasan agar

produk yang dibeli sesuai dengan yang diinginkan. Label pangan olahan jadi wujud tanggung jawab produsen dalam memberikan informasi yang benar. Kemudian lewat label pangan olahan, produsen berperan melindungi konsumen. Informasi pada label bisa menghindarkan konsumen dari produk yang tidak sesuai semisal ada kandungan bahan pemicu alergi.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang diproduksi oleh UMKM, dan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan adalah setiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Dalam mengatur ketentuan tentang pangan, Indonesia sudah meregulasikannya dalam Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang pangan dimana dalam undang undang tersebut diantaranya menjelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi makanan untuk diperdagangkan perlu memperhatikan ketentuan mengenai mutu dan gizi makanan yang sudah ditetapkan. Makanan tertentu yang diperdagangkan diwajibkan untuk terlebih dahulu diperiksa di laboratorium sebelum diedarkan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan masyarakat sebagai konsumen dari makanan yang diperdagangkan tersebut. Dari sisi konsumen, masyarakat juga mempunyai hak untuk mendapatkan makanan sehat, termasuk di dalamnya informasi yang jujur dan benar terkait keterangan produk pangan tersebut.

Salah satu upaya Pemerintah sebagai regulator, untuk mencapai tertib pengaturan dibidang pangan tersebut adalah melalui pengaturan di bidang label dan iklan pangan. Dalam hubungannya dengan masalah label dan iklan pangan, maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, lengkap dan baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasaran. Informasi pada label pangan atau melalui iklan sangat diperlukan bagi masyarakat agar masing-masing individu secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan mengonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi. Oleh sebab itu, maka pemerintah sebagai regulator mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Berdasarkan hal tersebut, penting bagi UMKM pangan olahan untuk dilakukan edukasi tentang pentingnya label terhadap citra merek (Diamandis & Kotler, 2020), keputusan konsumen, dan pertumbuhan bisnis. Dengan begitu, melalui label, produsen

dapat memberi informasi, menawarkan, mempromosikan produknya sedemikian rupa agar memiliki daya tarik bagi konsumen.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menerapkan pendekatan langsung dengan menyampaikan informasi dan mendorong partisipasi aktif dalam diskusi kepada para pelaku UMKM. Pelaksanaan kegiatan PKM ini terjadi melalui tiga tahap, yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi, dengan detail sebagai berikut:

a. Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan analisis permasalahan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM pangan olahan. Hal ini dilakukan bersama dengan mitra, yakni Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung.

b. Pelaksanaan

Tahap ini dilaksanakan dengan memaparkan materi tentang pentingnya *labelling* bagi pelaku UMKM pangan olahan oleh pihak BBPOM. Kemudian dilanjutkan dengan pendampingan dan diskusi aktif oleh peserta.


c. Evaluasi

Pada tahap ini Tim PKM melakukan evaluasi melalui pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman peserta sebelum dan sesudah tahap pelaksanaan dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada 13 November 2023 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Peserta yang hadir pada acara ini adalah 22 UMKM binaan dari BBPOM Bandar Lampung yang bergerak pada bidang pangan olahan. Kegiatan ini diawali dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta, dengan melakukan Pre-test kepada seluruh peserta, dimana seluruh peserta memang sudah lebih dahulu paham tentang label secara umum, namun belum paham mengenai peraturan terkait label pangan olahan; dan informasi apa saja yang diperbolehkan dan yang dilarang pada label, yang mana merupakan tujuan dari acara ini.

Hal ini terlihat dari Gambar 1 bahwa skor rata-rata pre-test adalah sebesar 76. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai “Label dan Informasi Nilai Gizi



Gambar 1. Hasil Skor Pemahaman Peserta Pengabdian

Pangan Olahan”. Pada materi ini dijelaskan beberapa poin penting mengenai: (1) dasar hukum dan ketentuan mengenai label; (2) informasi yang perlu disampaikan pada label pangan olahan; (3) keterangan, peringatan, dan larangan; dan (4) informasi nilai gizi pada label. Setelah selesai pemaparan, dilakukan post-test untuk mengukur seberapa paham peserta tentang label setelah dilakukan sesi pemaparan. Hasilnya adalah terdapat peningkatan 30% skor rata-rata menjadi 99. Berikut adalah beberapa dokumentasi acara PKM diperlihatkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Peserta sangat antusias dengan materi yang dipaparkan. Hasilnya pun sangat baik dengan dibuktikan terdapat peningkatan skor rata-rata dari 76 saat melakukan *pre-test* menjadi 99 pada *post-test*. Ucapan terima kasih kepada BBPOM Provinsi Lampung selaku mitra dan para peserta dalam pengabdian. Dengan merujuk pada hasil kegiatan PKM yang sudah dijalankan, Tim berharap agar dapat dilakukan kegiatan yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada mitra pengabdian kami, yaitu BBPOM Bandar Lampung, karena telah membantu terselenggaranya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Diamandis, P. H., & Kotler, S. (2020). *The future is faster than you think: How converging technologies are transforming business, industries, and our lives*. Simon & Schuster.

Undang-Undang:

Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2018. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jakarta.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2019. Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jakarta.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2020. Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. 1996. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. 1999. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.